



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program;
 2. subbagian umum, kepegawaian dan hukum; dan
 3. subbagian keuangan;
 - c. bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
 - d. bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;

- e. bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, *invensi* dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan-undangan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, *invensi* dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian penerapan *invensi* dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, *invensi* dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, *invensi* dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, *invensi* dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
- a. menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- g. menyelenggarakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, Invensi dan inovasi di Daerah;
- h. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta *invensi* dan inovasi di daerah;
- j. menyelenggarakan bimbingan teknis dan *supervisi* di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta *invensi* dan inovasi;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. menyelenggarakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga, dan organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- n. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta *invensi* dan inovasi Daerah;

- o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan;
- r. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN lingkup Badan;
- j. melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
- r. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Program

Pasal 6

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Badan;
 - g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
 - h. menyusun program dan kegiatan perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
 - i. menyusun dokumen evaluasi Badan;
 - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
 - k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;

- l. memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. menyusun perjanjian kinerja subbagian program;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program;
- s. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan:
 - a. persuratan;
 - b. kearsipan;
 - c. perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. aset; dan
 - e. pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Badan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;

- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Badan;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Badan;
- t. menyusun perjanjian kinerja subbagian umum, kepegawaian dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- x. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan;
 - c. akuntansi;
 - d. verifikasi; dan
 - e. pembukuan.

- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
 - h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;
 - j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
 - k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
 - l. menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
 - m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - n. menyusun perjanjian kinerja subbagian keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - p. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan;
- r. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan pengumpulan data, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - j. melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - k. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
 - l. melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - m. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;

- n. melaksanakan analisis kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
- o. mengoordinasikan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- p. melaksanakan konsultasi publik;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan forum satuan kerja perangkat daerah/lintas satuan kerja perangkat Daerah;
- r. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- t. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- u. melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- v. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat Daerah;
- w. melaksanakan penyusunan profil pembangunan Daerah;
- x. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan *holistic integrative*;
- y. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- z. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- aa. mengoordinasikan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- bb. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;

- cc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
- dd. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- ee. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- ff. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- gg. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;
- hh. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- ii. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- jj. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- kk. melaksanakan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- ll. mengelola hasil analisa pelaksanaan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- mm. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;

- nn. menyusun perjanjian kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- oo. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pp. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- qq. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- rr. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ss. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerja sama antar Daerah bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- q. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- s. menyusun perjanjian kinerja Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- w. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan dan menganalisis penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- h. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- l. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerja sama antar Daerah bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- n. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- p. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perencanaan perekonomian;

- q. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah bidang perencanaan perekonomian;
- r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perencanaan perekonomian;
- s. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah bidang perencanaan perekonomian;
- t. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang perencanaan perekonomian;
- u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perencanaan perekonomian;
- v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan perencanaan perekonomian;
- w. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- x. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam;
- z. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- aa. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

- bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- cc. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- dd. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- ee. menyusun perjanjian kinerja bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- ff. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- gg. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- hh. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ii. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- jj. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah.
- (3) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Uraian Tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Riset dan Inovasi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan kebijakan, fasilitas, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapn, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkonisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pererapan ilmu pengetahuan dan teknlogi, seta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkonisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, seta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
- i. memberikan bimbingan teknis dan *supervisi* di bidang riset dan inovasi, invensi dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, *invensi* dan inovasi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi sitem imu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta *invensi* dan inovasi di Daerah;
- l. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengembangan dan teknologi di Daerah;

- m. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan lembaga dan organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- n. menyusun perjanjian kinerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- r. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Badan dapat membentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada pimpinan masing-masing.

- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam lingkungan Badan melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Badan berdasarkan Peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 33 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 819) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Badan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 819) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

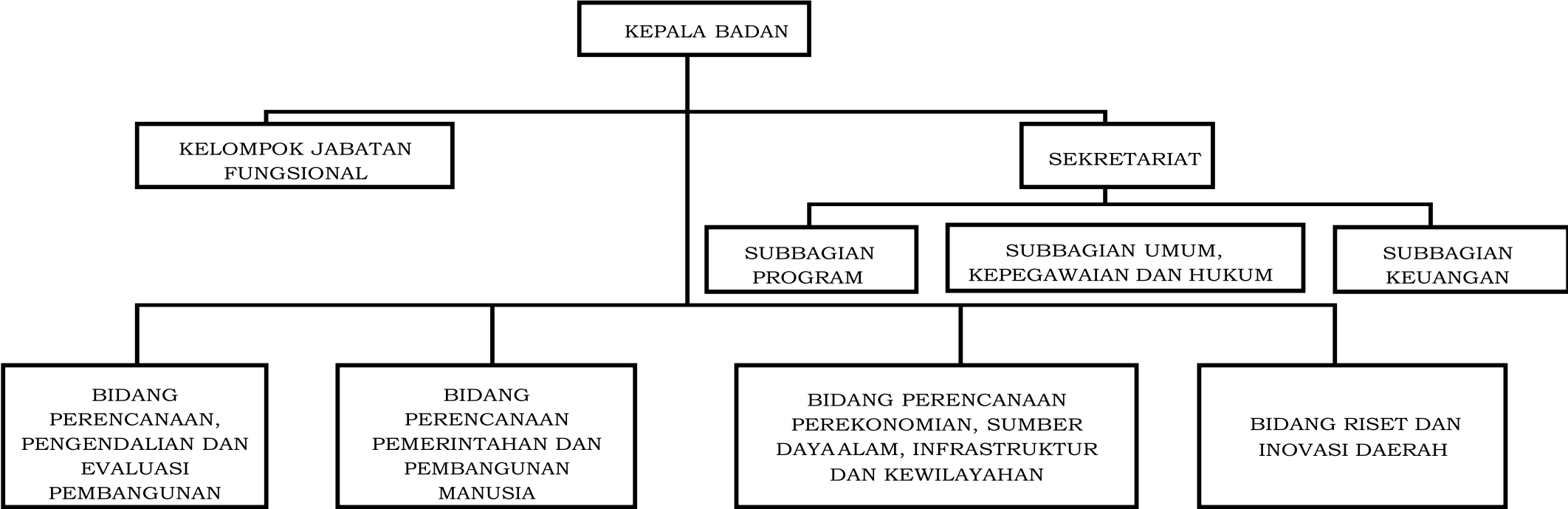


MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024
NOMOR 830

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI